

BATAS-BATAS FUNGSI SOSIAL HAK MILIK INDIVIDU
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ATIK ROHMANIYATI
NIM : 9638 2621

DI BAWAH BIMBINGAN:

DRS. SYAFAU MUDAWAM, MA.MM.
DRS. M. SHODIK, M. Si

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Ketetapan bahwa hak milik atas tanah harus berfungsi social (pasal 6 UUPA) berkaitan erat dengan ketetapan bahwa hak tersebut dapat dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan-kepentingan bersama dari rakyat dengan memberi ganti kerugian yang layak (pasal 18 UUPA) yang memang pasal tersebut merupakan realisasi dari pasal 6 UUPA. Sedangkan ketentuan tentang hak milik dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya pemilik mutlak atas alam semesta ini adalah Allah SWT., sedang manusia hanya berfungsi sebagai pengambil manfaat di bumi ini selama tidak merugikan kepentingan umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya diskriptif analitik dengan pendekatan normative. Dalam menganalisa data menggunakan metode deduksi dan metode komparatif.

Hak milik menurut UUPA adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Ketentuan bahwa semua hak mengandung fungsi social berarti bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pembatasan hak milik sesuai dengan ketentuan pasal 7 UUPA dan dalam Hukum Islam juga mengakui dan membenarkan adanya UU tentang pembatasan hak milik yang dimiliki oleh individu menurut kadar yang ditentukan sehingga kehidupan rakyat meningkat dan terlindungi dari penindasan para hartawan dan kekayaan yang diberikan Allah SWT dapat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia dan tidak dikuasai oleh beberapa orang saja.

Key word: fungsi social, hak milik individu, UUPA, Hukum Islam

DRS. SYAFAUL MUDAWWAM, MA.MM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Sdr. Atik Rohmaniyati.
Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Atik Rohmaniyati

NIM : 9638 2621

Jurusan : Mu'amalah

Judul : BATAS-BATAS FUNGSI SOSIAL HAK MILIK INDIVIDU
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

3 Jumadal ula 1422 H
Yogyakarta, _____
23 Juli 2001 M

Pembimbing I


DRS. SYAFAUL MUDAWWAM, MA.MM.
NIP. 150 240 804

DRS. M. SHODIK, M. Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Ha 1 : Skripsi Sdr. Atik Rohmaniyati.
Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Atik Rohmaniyati

NIM : 9638 2621

Jurusan : Mu'amalah

Judul : BATAS-BATAS FUNGSI SOSIAL HAK MILIK INDIVIDU
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960
TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.


Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

3 Jumadal Ula 1422 H
Yogyakarta, _____
23 Juli 2001 M

Pembimbing II



Drs. M. Shodik, M. Si.
NIP. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

BATAS-BATAS FUNGSI SOSIAL HAK MILIK INDIVIDU DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun Oleh:

ATIK ROHMANIYATI
NIM. 96382621

Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah
pada Tanggal 10 Agustus 2001 M/20 Jumadal Ula 1422 H,
dan Telah dinyatakan dapat diterima sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 23 Jumadal Ula 1422 H
13 Agustus 2001 M



Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Sekretaris

Fatma Amilia, S. Ag.
NIP. 150 277 881

Pembimbing I

Drs. Syafaul Mudawwam, MA.MM.
NIP.150 240 804

Pembimbing II

Drs. M. Shodik, M. Si.
NIP. 150 275 040

Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Pengaji II

Drs. Supriatna.
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين .
اما بعد .

Segala puja dan puji adalah milik Allah SWT., zat yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, hingga skripsi yang berjudul; "Batas-batas Hak Milik Individu dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria Menurut Perspektif Hukum Islam" ini, dapat menemui titik akhir prosesnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa mengalir kepada Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, shahabat, serta para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan berbagai pihak, karenanya wajib bagi penyusun untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah saat ini dan Bapak Drs. Hamim Ilyas, M. Ag. selaku Pembimbing Akademik.
2. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM. selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Sodik, M. Si. selaku pembimbing kedua yang telah memberi petunjuk, saran dan kritik yang membangun.

3. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, namun tak dapat disebut satu persatu. Jasa mereka sungguh terlalu besar untuk diwakili dengan kata-kata.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karenanya kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan wacana dan kelayakan penulisan sebuah karya ilmiah.

Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya, sekali lagi penyusun ucapkan, semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang semestinya dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 18 Rabiul Tsani 1422 H
10 Juli 2001 M

Penyusun

Atik Rohmaniyati
NIM. 9638 2621

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	
ت	ta'	t	
س	sâ	s	S dengan titik di atas
ج	jim	j	
ح	ha'	h	H dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	
د	dal	d	
ز	zâ	z	Z dengan titik di atas
ر	ra'	r	
ز	zai	z	
س	siñ	s	
ش	Syin	sy	
ص	sâd	s	S dengan titik di bawah
ض	dad	d	D dengan titik di bawah
ط	ta'	t	T dengan titik di bawah
ظ	za'	z	Z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	g	
ف	Fâ'	f	
ق	qaf	q	

ك	ka ^ت	k	
ل	La ^م	l	
م	mim	m	
ن	nūn		
و	wau ^و	w	
ه	ha ^ه	h	
ء	Hamzah		Apostrof
ي	ya ^ي	y	

b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُحَقَّقُونَ ditulis Muhaqqiqūn

لُبْ ditulis Lubb

c. Ta' Marbutah di akhir kata ditulis h

شَرِيعَةٌ ditulis syari'ah

عَزْلَةٌ ditulis 'uzlah

(Ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti; salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

d. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a

2. Kasrah ditulis i

3. Dammah ditulis u

e. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a^ـ

حَاكِمٌ ditulis hākim

2. Fathah + Ya^ـmati ditulis a^ـ

يَسْعَى ditulis yas'a^ـ

3. Kasrah + Ya^ـmati ditulis i^ـ

الرَّحِيمُ ditulis *ar-Rahīm*

4. Dammah + wau ditulis u⁻

حقوقُ ditulis *huquq*

f. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya⁻ ditulis ai

بِنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau ditulis au

مَوْلَى ditulis *maula*⁻

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَتْ ditulis *u'iddat*

h. Kata sandang

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al-*

الْعَبْدُ ditulis *al-'abd*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf *L* dan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الْرَّسُولُ ditulis *ar-Rasul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM HAK MILIK INDIVIDU ATAS	
TANAH MENURUT UUPA DAN HUKUM ISLAM	20
A. Gambaran Umum Hak Milik Individu Atas Tanah	
Menurut UUPA	20
1. Pengertian Hak Milik. Atas Tanah dan Dasar	
Hukumnya	20

2. Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	24
3. Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah	26
4. Batas-Batas Hak Milik Atas Tanah	29
 B. Gambaran Umum Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Islam	 33
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah dan Dasar Hukumnya	33
2. Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah.....	36
3. Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah	45
4. Batas-Batas Hak Milik Atas Tanah	46
 BAB III PEN CABUTAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UUPA (Sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 UUPA)	 48
A. Pengertian Pencabutan Hak Milik Atas Tanah	48
B. Prosedur atau Tata Cara Pencabutan Hak Milik Atas Tanah	53
C. Syarat-Syarat Dilakukannya Pencabutan Hak Milik Atas Tanah	57
D. Penjelasan Tentang Definisi Kepentingan Umum	

BAB IV KETENTUAN TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	69
A. Prinsip Dasar Tentang Fungsi dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah	69
B. Prinsip Dasar Pembatasan Hak Milik Individu dalam Hukum Islam	78
C. Prinsip Dasar Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah	79
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama	VI
Lampiran III : UU No. 5 Tahun 1960	VIII
Lampiran IV : UU No. 20 Tahun 1960	XXIX
Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup	XXXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai mahluk sosial yang merdeka, setiap orang mempunyai macam-macam hak untuk menjamin dan mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakatnya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya tersebut pada dasarnya dapat kita bedakan atas dua jenis utama bila dipandang menurut sifatnya yaitu:¹⁾

1. Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang dipunyai oleh setiap orang dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun, selama orang itu tidak menyalahgunakan haknya itu atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.
2. Hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang masih dapat di kesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya sesuatu atau beberapa kepentingan yang memaksa. Contohnya adalah segala hak yang diperoleh berdasarkan hukum tetapi masih dapat juga diganggu gugat (dalam arti dibatasi atau dihapus sama sekali) melalui hukum itu sendiri bila ada satu atau beberapa kepentingan sebagai sebabnya yang lebih memaksa yaitu antara lain adalah

¹⁾ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 7-8.

kepentingan umum. Aneka hak yang bersifat asasi tersebut adalah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna usaha dan lain-lain.

Setiap orang dalam arti manusia yang bebas jasmani rohani dalam bereksistensi dan bersikap tindak, pada dasarnya layak dan berhak untuk memiliki atau memegang hak milik secara pribadi.

Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal dimaksud dalam pasal 1 UUPA, maka bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Kalimat “dikuasai” dalam ayat tersebut bukan berarti “dimiliki” akan tetapi memiliki air pengertian wewenang kepada negara untuk :

- a. Mengatur dan menyekenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.²⁾

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), memberikan aturan-aturan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, salah

²⁾ Arief. S, *UUPA*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t), hlm. 5.

satu aturan yang terdapat dalam jajaran hukum di Indonesia adalah tentang agraria atau pertanahan, di mana diatur tentang kepentingan penduduk yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Masalah pertanahan adalah merupakan masalah yang sangat penting bagi kepentingan manusia. Sebab tanah merupakan faktor produksi yang amat penting, terlebih lagi penduduk Indonesia yang mayoritas hidupnya bercocok tanam, adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah agraria atau pertanahan tersebut dikenal dengan istilah Undang-undang Pokok Agraria yang kemudian disingkat dengan UUPA.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria tersebut dijelaskan bahwa hak-hak atas tanah dibagi menjadi :

- 1). Hak milik
- 2). Hak Guna Usaha
- 3). Hak Guna Bangunan
- 4). Hak Pakai
- 5). Hak Sewa
- 6). Hak Membuka Tanah
- 7). Hak Memungut Hasil
- 8). Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.³⁾

³⁾ *Ibid*, hlm 12.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas maka hak-hak atas tanah tersebut merupakan hak yang tidak bersifat asasi sehingga negara atau pemerintah berhak untuk melakukan intervensi dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah apabila berhadapan dengan adanya kepentingan umum karena sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 6 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa segala benda yang menjadi hak milik tersebut jangan hanya berfaedah bagi pemiliknya saja, tetapi juga sekaligus menjamin kepentingan umum juga,⁴⁾ sehingga dalam hal ini mengandung arti bahwa:

- a). Hak milik atas tanah tersebut di samping hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya harus diusahakan pula agar sedapat mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain, bila keadaan memang memerlukan.
- b). Penggunaan hak milik tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.⁵⁾

Ketetapan bahwa hak milik atas tanah harus berfungsi sosial (pasal 6 UUPA) berkaitan erat dengan ketetapan bahwa hak tersebut dapat dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan-kepentingan bersama dari rakyat dengan

⁴⁾ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan, dan Kemanuveran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 8.

⁵⁾ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 28-29.

memberi ganti kerugian yang layak (pasal 18 UUPA) yang memang pasal tersebut merupakan realisasi dari pasal 6 UUPA. Sebagai contohnya adalah dalam hal pemerintah memerlukan sebidang tanah milik individu yang strategis untuk pembangunan demi kepentingan umum (misalkan untuk pendirian kompleks pertokoan, pembuatan jalan-jalan baru, pembuatan lapangan terbang dan sebagainya), pemerintah tersebut dapat memaksa pemilik atau para pemilik tanah yang bersangkutan untuk melepaskan tanahnya itu tetapi para pemilik tanah tersebut diberikan tanah lain sebagai pengganti atau paling tidak ganti kerugian yang layak.⁶⁾

Namun apakah dengan adanya fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah tersebut, kita selalu dapat mengatakan bahwa demi kepentingan umum hak milik itu dapat dibatasi, dihapuskan atau dicabut oleh pemerintah atau negara? Walaupun pencabutan tersebut dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan bagaiman seandainya pemberian ganti kerugian tersebut tidak layak atau sesuai?

Sedangkan ketentuan tentang hak milik dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya pemilik mutlak atas alam semesta ini adalah Allah SWT., sedang manusia hanya berfungsi sebagai pengambil manfaat dari segala yang ada di langit dan di bumi selama tidak merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain alam semesta

⁶⁾ Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Hak Milik keadilan* , hlm.35-36.

benda tersebut digunakan atau dibelanjakan ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Atau dengan kata lain bahwa dalam hukum Islam juga mengakui adanya fungsi sosial hak milik tersebut.⁷⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hak milik atas tanah, pemanfaatannya dan pengelolaannya yang diatur dalam UUPA menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembatasan hak milik yang boleh dimiliki oleh seseorang?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pencabutan hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur pada pasal 18 UUPA?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk menjelaskan tentang konsep pemanfaatan dan pengelolaan hak milik individu menurut UUPA dan hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tentang konsep pembatasan hak milik atas tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang menurut UUPA dan hukum Islam.

⁷⁾ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 73.

3. Untuk menjelaskan tentang konsep pencabutan hak milik atas tanah menurut UUPA dan hukum Islam dan menjelaskan tentang adanya ketentuan tentang penghormatan hak milik sehingga pemilik hak mempunyai kemungkinan untuk dapat mempertahankan hak miliknya apabila dicabut untuk kepentingan umum.

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu :

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah.
2. Untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Hak milik atas tanah adalah suatu hak atas tanah yang terpenuh, terkuat dan paling sempurna di antara hak-hak atas tanah lainnya, tetapi pengertian terkuat, terpenuh dan paling sempurna di sini tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanah itu. Karena tanah tersebut mempunyai fungsi sosial, dalam arti selalu dapat bermanfaat bagi orang lain atau dengan kata lain kepentingan umum.⁸⁾

⁸⁾ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, hlm.28-29.

Pengakuan terhadap adanya hak milik individu di Indonesia tercermin dalam UUD 1945 pasal 33 yang selengkapnya berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kita bangsa Indonesia, walaupun mengakui adanya hak milik individu atas tanah, namun cenderung untuk membatasi hak milik tersebut, tidak merupakan hak milik mutlak, tetapi ditentukan bahwa kekuasaannya ada pada negara. Hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, karya Ahmad Azhar Basyir.⁹⁾

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hak milik atas tanah yang dimiliki secara individu itu diakui oleh negara namun dengan ketentuan bahwa hak milik itu harus berfungsi sosial sesuai dengan ketentuan pasal 6 UUPA dan hal ini berkaitan erat dengan ketentuan pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.”

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1978), hlm. 51.

Pasal ini pada satu pihak memberikan landasan hukum kepada penguasa untuk dapat memperoleh tanah yang diperlukannya guna menyelenggarakan kepentingan umum. Pada lain pihak ketentuan itu merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Pencabutan hak untuk kepentingan umum dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat mana selain ditetapkan dalam pasal 18 juga dalam suatu UU yang akan mengatur cara-cara melakukan pencabutan hak itu. Dengan demikian maka ketentuan pasal 18 itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari asas dalam pasal 6 UUPA. Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam buku yang berjudul *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)* karya Effendi Perangin.¹⁰⁾

Dalam fiqh Islam (Hukum Islam) dikenal adanya dua hak yaitu *huququllah* dan *huququl 'ibad* (hak-hak Allah dan hak-hak hamba atau manusia) dan dengan adanya dua jenis kewajiban yaitu *fardu 'ain* (kewajiban individu) dan *fardu kifayah* (kewajiban kolektif) sehingga jelaslah bahwa ajaran Islam memberikan cukup perhatian, baik kepada kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, namun kepentingan masyarakat itu ditempatkan lebih utama dan sewaktu-waktu mengatasi kepentingan individu. Dan dalam ruang lingkup pelaksanaan *fardu kifayah* ini, terdapat ketentuan-ketentuan

¹⁰⁾ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 38.

pembatasan hak milik dan pencabutan hak milik untuk suatu kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul *Menggagas Fiqh Sosial* karya Alie Yafie.¹¹⁾

Dalam buku karya Masdar F. Mas'udi yang berjudul *Theologi Tanah* menjelaskan bahwa bagi orang Jawa, tanah adalah primadona harta benda yang dimiliki. Pada dasarnya, pemilik tanah dan harta benda yang lain (setelah diturunkan oleh Allah), adalah pribadi. Pribadi itu punya kewenangan mutlak untuk menjaganya. Mati dalam membela harta bendanya, termasuk tanah, adalah mati syahid hukumnya.¹²⁾

Dalam kitab yang berjudul *an-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām* karya Ahmad Muhamad 'Asal dan Fahmi Ahmad 'Abd al-Karim menjelaskan bahwa hak milik atau harta benda sangat dijaga kehormatannya dan kehormatan tersebut termasuk dalam lima kemaslahatan yang berada dalam suatu *Ismah* (perlindungan hukum).¹³⁾

Ketentuan mengenai hak milik dalam buku karya Muhammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* dijelaskan bahwa :

¹¹⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 137-138.

¹²⁾ Masdar F Mas'udi, *Theologi Tanah*, (Jakarta : P3M, 1994), hlm.97.

¹³⁾ Ahmad Muhamad 'Asal dan Fahmi Ahmad 'Abd al-Karim, *an-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*, (t.tp. : t.t), hlm. 46.

1. Segala sesuatu yang berada di langit dan bumi dan benda-benda yang ada di sekitarnya atau di antaranya adalah milik Tuhan secara mutlak.
2. Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dari padanya dalam batas-batas tertentu.
3. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.
4. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah.¹⁴⁾

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, buku yang membahas tentang adanya ketentuan UU atau peraturan yang membatasi hak milik dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum adalah buku yang berjudul *Konsep Dasar Hak-Hak asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)* karya Subhi Mahmassani.¹⁵⁾

Karya ilmiah yang membahas tentang pembebasan hak-hak atas tanah memang ada yang telah membahasnya yaitu skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Hak Milik Kebendaan Atas Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah di Desa Spaten, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)*¹⁶⁾ dan skripsi yang disusun berjudul *Tinjauan Hukum*

¹⁴⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 22.

¹⁵⁾ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Hasanuddin, (Jakarta : PT. Tinta Mas Indonesia, 1993), hlm. 171.

¹⁶⁾ Skripsi yang disusun oleh Sukamto, tahun 1996.

Islam Terhadap Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut UUPA,¹⁷⁾ namun dalam skripsi ini tidak menekankan penelitiannya terhadap perlindungan hak dan lebih meninjau secara global sehingga berbeda dengan skripsi yang penyusun teliti.

E. Kerangka Teoritik

Islam memandang terhadap aspek kepemilikan terhadap apapun tidak menjadi hak siapapun kecuali Allah Ta'ala karena alam semesta beserta isinya merupakan milik mutlak Allah. Firman Allah SWT.

وَعَلَّاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِظَّلَّوْمٍ كَفَّارٌ¹⁸⁾

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Perdana*, pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas sesuatu benda hanya pada Allah. *Kedua*, namun, karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka “hak milik” seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa (a) Hak milik itu harus diperoleh secara halal, dan (b) Harus berfungsi sosial.¹⁹⁾

¹⁷⁾ Skripsi yang disusun oleh Asfari, tahun 2000.

¹⁸⁾ Ibrahim (14) : 34.

¹⁹⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 21

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa hak milik individu diakui oleh Hukum Islam, dengan pengertian bahwa hak milik individu tersebut harus berfungsi sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi :

وَانْقُوْفِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِاِيْدِيْكُمْ اَلِ التَّهْلِكَةَ²⁰⁾

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diberi kelebihan dan keutamaan dari mahluk-mahluk lainnya (al-*Isrā'* : 70). Ketentuan ini meletakan asas *al-Karāmah al-Insāniyah* atau kehormataan insani yang memberikan kepada manusia suatu martabat yang tinggi yaitu martabat kemanusiaan, sehingga menjadikan statusnya berbeda sifatnya dengan makhluk-makhluk yang lain yang disebut *muhtaram*, tetapi bagi manusia sebutannya (dalam ilmu fiqh) ialah mengandung arti lebih khusus, karena bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, tetapi kelima kemaslahatan dasarnya berada dalam suatu *Ismah* (*perlindungan hukum*).

Kemaslahatan yang harus dilindungi tersebut adalah :²¹⁾

1. Hak hidup (terlarang membunuhnya, menganiayanya dan menodai kehormatannya) dengan kata lain bahwa jiwa, raga dan kehormatan atau nama baiknya harus dilindungi.
2. Hak memiliki (terlarang merampas harta miliknya atau mencuri dan seterusnya).

²⁰⁾ al-Baqarah (2) : 195.

²¹⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 137-138.

3. Hak berketurunan (terlarang menodai nasab keturunanya).
4. Hak berfikir sehat (terlarang memabukan diri).
5. Hak menganut keyakinan yang ia imani.

Kehormatan terhadap hak milik dikuatkan oleh Syari'at Islam secara tegas dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا مِّنْكُمْ²²⁾

Adapun kehormatan tentang hak milik dikuatkan oleh hadis yang berbunyi :

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ²³⁾

Sedangkan para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menegaskan kehormatan hak milik yaitu :

لَا يَحُوزُ لِأَهْدَانِ يَأْخُذُ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبِبٍ شَرِيعَةٌ²⁴⁾

Di setiap negeri seperti halnya di Indonesia terdapat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi hak milik dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Syari'at Islam telah menetapkan batasan-batasan ini sesuai dengan kaidah umum yang tercantum dalam Majalah Hukum Keadilan, yaitu :

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.²⁵⁾

²²⁾ an-Nisā' (4) : 29.

²³⁾ Muhammad Habibullah, *Zād al-Muṣlim*, (Beirut : Dār Iḥyā al-Tirast al-‘Araby, t.t), III : 227. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdillah bin Umar bin ‘Asyi.

²⁴⁾ Subkhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak.*, hlm. 171-172.

²⁵⁾ Asj'muni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, (Qawaid Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 104.

Dalam rangka merealisir ajaran Islam tentang solidaritas sosial, atas dasar *maslahah mursalah* atau *istikhsan* negara diberi wewenang untuk mengadakan pencabutan atau pembatasan hak milik perseorangan atau individu, artinya guna tercapainya keadilan sosial, negara dapat mengadakan pembatasan hak milik atas tanah dan jika perlu mencabut tanpa ganti kerugian; namun demikian, negara yang melakukan pencabutan hak milik itu harus selalu tegak di atas nilai-nilai keadilan, jangan sampai bersifat perampasan dan penganiayaan, sebab negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dan dalam waktu yang sama juga melindungi keselamatan hak milik perseorangan atau individu.²⁶⁾

Islam mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditegakan nilai-nilai dan kebaikan bahkan diperintahkan, sesuai dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
يَعْذِذُكُمْ لَعْنَكُمْ تَذَكُّرُونَ وَالْبَغْيِ²⁷⁾

Dalam masalah penggunaan tanah yang mempunyai fungsi sosial, pemerintah dalam hal ini melakukan pembatasan hak milik atas tanah harus berpijak pada prinsip :

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَىِ الرُّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ²⁸⁾

²⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar*, hlm. 54.

²⁷⁾ an-Nahl (16) : 90.

²⁸⁾ Imam Jaaludin as-Suyuti, *al-Asy'abah wa an-Nazir*, (Semarang, Toha Putra, tt.), hlm. 83.

Menurut kaidah tersebut di atas, pada imam atau penguasalah suatu urusan diserahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mentaati peraturan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data baik itu berupa kitab-kitab atau buku-buku yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yaitu menguraikan dan menjelaskan konsepsi sistem dan data-data yang ada kemudian dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan UUPA sebagai referensi utama dan buku yang berjudul *al-Isytiqāfi al-Islām*.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah Pendekatan Normatif, yakni suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kepada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode :

- a. Deduksi, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus dengan menggunakan penalaran.
- b. Komparatif, yaitu analisa dengan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lain yang berbeda-beda untuk diketahui letak perbedaan dan persamaannya, sehingga diperoleh mana yang lebih kuat dan benar, atau untuk mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan yang ada dan berhubungan satu sama lain.

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, pokok permasalahan yang akan diteliti, penelitian awal penyusunan terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah serta aliran pemikiran dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Bab kedua, sebelum melangkah pada pokok pembahasan, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan gambaran umum tentang hak milik atas tanah menurut UUPA dan hukum Islam yang mencakup tentang pengertian dari hak milik atas tanah, bagaimana eksistensinya menurut UUPA dan hukum Islam, tentang cara memperoleh hak milik atas tanah, apa fungsinya dan juga menjelaskan batas-batas hak milik atas tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang menurut UUPA dan Hukum Islam serta menjelaskan tentang fungsi sosial dari hak milik tersebut.

Bab ketiga, karena penyusun akan menganalisa masalah pencabutan hak dalam perspektif hukum Islam maka penyusun terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 UUPA yaitu tentang pencabutan hak milik atas tanah apabila berhadapan dengan kepentingan umum yang mencakup tata laksana atau prosedur pencabutan hak, syarat-syarat diperbolehkannya pencabutan hak dan juga menjelaskan tentang apa yang dimaksud

dengan kepentingan umum sebagai syarat untuk melakukan pencabutan hak.

Bab keempat, akan dijelaskan mengenai bagaimana sebenarnya hukum Islam mengatur tentang hak milik individu atas tanah, pemanfaatannya dan pengelolaannya. Dalam bab ini penyusun juga akan menganalisa masalah pembatasan hak milik yang boleh dimiliki oleh seseorang dan juga menganalisa tentang pencabutan hak milik atas tanah. Penyusun juga akan menganalisa tentang perlindungan Hukum Islam terhadap pencabutan hak tersebut sehingga apakah ada kemungkinan bagi seseorang hak untuk mempertahankan haknya apabila dicabut menurut ketentuan Hukum Islam.

Bab kelima, akhirnya pada bab lima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan ini, meliputi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang lebih memfokuskan terhadap ketentuan pada pasal 6 yang berbunyi : "Semua hak-hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Sehingga ketentuan tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 18 yang berbunyi : "Untuk kepentingan , termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan-kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang" yang kemudian penyusun analisa menurut hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hak milik menurut UUPA adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan keberadaan hak milik tersebut juga diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti UUPA, KUHPerdata dan lain-lain. Keberadaan hak milik atas tanah dalam Islam juga diakui dan

dihormati kedudukannya namun hak milik tersebut merupakan milik mutlak Allah Swt. dan hak milik manusia hanya bersifat hak nisbi, Sehingga hukum Islam juga mengakui bahwa hak milik tersebut harus berfungsi sosial sebagaimana ketentuan pasal 6 UUPA artinya bahwa dalam penggunaan dan pendistribusiannya jangan sampai merugikan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan pasti tentang adanya fungsi sosial dari hak milik secara spesifik, dan yang ada hanya ketentuan tentang fungsi sosial hak milik/harta secara global yang dapat disimpulkan bahwa hak milik yang ada tidak diperbolehkan menjadi kekayaan yang tidak digunakan, agar pemilik harta atau hak milik mengeluarkan zakat dan dianjurkan kepada pemilik harta untuk mengeluarkan infak/sodakoh atau penggunaan yang berfaedah bagi masyarakat yang mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan pasal 6 UUPA yang menghendaki adanya keadilan.

2. Ketentuan bahwa semua hak mengandung fungsi sosial berarti bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pembatasan hak milik sesuai dengan ketentuan pasal 7 UUPA dan dalam hal ini hukum Islam juga mengakui dan membenarkan adanya undang-undang tentang pembatasan hak milik yang miliki oleh individu menurut kadar yang ditentukan sehingga kehidupan

rakyat semakin meningkat dan akan terlindungi dari penindasan para hartawan dan kekayaan yang diberikan oleh Allah Swt. dapat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia di muka bumi ini dan tidak dikuasai oleh beberapa orang tertentu saja.

3. Selain pemerintah berwenang untuk melakukan pembatasan hak milik, maka pemerintah juga untuk melakukan pencabutan hak-hak atas tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan pasal 18 UUPA yang juga diperbolehkan oleh hukum Islam dengan syarat bahwa pencabutan tersebut harus disertai dengan pemberian ganti rugi yang sesuai sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak milik seseorang dan harus dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan umat. Namun sebaliknya apabila tindakan pencabutan tersebut malah menimbulkan kemadharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatannya untuk masyarakat, maka tindakan pencabutan tersebut harus ditinggalkan saja dan pemerintah harus mencari alternatif yang lainnya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi pemerintah yang memegang kekuasaan dan kebijaksanaan, selalu mengusahakan langkah-langkah dalam pertanahan ini, yang lebih jujur dan lebih memberikan kemaslahatan bangsa dan masyarakat.

2. Hendaklah masyarakat sadar, bahwa walaupun eksistensi dari hak milik itu diakui, namun ketentuan tersebut disertai dengan ketentuan bahwa hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial sehingga apabila pemerintah berkehendak untuk melakukan pencabutan dan pembebasan hak untuk kepentingan umum, masyarakat selaku pemilik hak harus rela melepaskan hak miliknya dan tidak bersikeras mempertahankannya dengan meminta ganti rugi yang tidak terjangkau oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran

Ahmad Mustofa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad Habibullah, *Zād al-Muslim*, Beirut : Dār Ihya' a-Tirās al-'Arabi, t.t.

B. Kelompok Fiqh Islam

Abū Zahra, *al-Milkiyah wa an-Nazāriyyah al-'Aqd fi as-Syari'at Islām*, Arab : Dār al-Fikr, t.t.

Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 1987.

Ahmad Muhammad Asal, Fahmi Ahmad Abd al-Karim, *an-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām*, t.t.p. t.t.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : Mizan, 1994.

Al-Maliki al-Hasani, Sayid Muhammad, *Fi Rihāb al-Bait al-Haram*, 1.1p. Dār as-Saqafah al-Islāmiyah, 1992.

Al-Rahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya : Central Media, 1992.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qowaid Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulang Bintang, 1976.

As-Subhi, Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Indonesia, 1993.

As-Suyuti, Jalaludin, *al-Asybah wa an-Nazair*, Semarang : Toha Putra, t.t.

As-Syiba'i, Mustofa Husni, *al-Istirākiyyah al-Islāmiyyah*, Damsyiq : Matba'ah Jam'i'ah, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

M. Marsekan Salim G.P., *Etika Intervensi Negara (Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah)*, Jakarta : Logos, 1999.

M. Tholchah Hasan, "Pertanahan dari Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarkan oleh STPN, Yogyakarta, 25-26 Februari 1999.

Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI, 1998.

Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

C. Kelompok Buku-buku Lain

Abdur Rahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

Arief. S, *UUPA*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1984.

G. Kertasa Putra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1987.

M. Mahfud MD, "Implementasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hak-Hak Rakyat : Upaya Penataan dan Pengaturan Kembali Pemilikan dan Penguasaan Tanah", Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, diselenggarakan oleh STPN, Yogyakarta, 25-26 Februari 1999.

Masdar F. Mas'udi, *Theologi Tanah*, Jakarta : P3M, 1994.

Mudjiono, *Aneka Hukum Agraria*, Yogyakarta : Liberty, 1992.

Parlindungan, AP, *Berakhiran Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

_____, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju, 1993.

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

_____, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Soefwan, Sri Soedewi Marsjehoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet I, Yogyakarta : Liberty, 1997.

Sudarso Gautama, *Tafsiran UUPA*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.

HLM FOOTNOTE

BAB I

- | | | |
|----|----|---|
| 12 | 18 | Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Swt., tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Swt. |
| 13 | 20 | Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt., dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. |
| 14 | 22 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Swt. adalah maha penyayang kepadamu. |
| 14 | 23 | Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hak miliknya (hartanya) maka ia dianggap mati syahid. |
| 14 | 24 | Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengambil harta temannya tidak dengan sebab yang dibenarkan oleh syari'at. |

14	25	Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan.
15	27	Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijaksanaan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah Swt. melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
15	28	Pembelanjaan (pentasyarufan) dari pada imam atas rakyatnya didasarkan dengan kemaslahatan.

HLM

FOOTNOTE

BAB II

33	19	Dan Allah Swt. telah meratakan bumi untuk mahluk-Nya.
35	24	Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan segala isinya.
36	25	Dialah Allah Swt. yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
42	32	Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.
44	34	Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan tanah mati yang telah digarap kepada penggarapnya.
45	36	Agar supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

45	37	Barang siapa yang memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya maka tanah tersebut berhak menjadi miliknya.
45	38	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
46	40	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.
47	43	Supaya Harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

HLM FOOTNOTE

BAB IV

70	1	Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk tidak membawa suatu kemadharatan.
70	2	Barang siapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir maka muliankanlah tentangganya.
68	4	Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kapada kaum kerabat, dan Allah Swt. melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
78	7	Pembelanjaan (pentasyarufan) dari pada imam kepada rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan.

79	8	Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
80	10	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Swt. adalah maha penyayang kepadaamu.
80	11	Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hak miliknya (hartanya) maka ia dianggap mati syahid.
81	12	Bahwa sesungguhnya syari'at itu selalu memerangi kedhaliman dan berusaha untuk terciptanya keadilan. Syari'at juga melindungi kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila pemilikan perorangan itu akan mendatangkan penganiayaan kepada rakyat atau segolongan rakyat, maka demi untuk kemaslahatan bolehlah mengambil pemilikan perorangan tadi atau membatasinya. Pengambilan sedemikian ini harus bertujuan kemaslahatan semata-mata dan yang boleh melaksanakan hanyalah negara, dengan melalui segi siasat syari'at. Jadi hal ini adalah hak negara yang diterapkan kepada semua golongan, asalkan untuk kepentingan umum.
84	14	Barang siapa yang merampas tanah yang bukan haknya maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis tanah pada hari kiamat.

84	15	Tidak diperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang syar'i.
88	18	Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.
88	20	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 2 November 1928. Beliau seorang Alumni Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1956 pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun Akademik 1957-1958. Memperoleh Gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam, pada tahun 1965 mengikuti pendidikan Purna Sarjana pada UGM di Yogyakarta, pada tahun 1971-1972 beliau pernah menjadi Rektor UGM, Dosen Luar Biasa pada Universitas Muhammadiyah, UPI, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota team Pengkajian Hukum Islam, Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain : Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah serta masih banyak lagi.

IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi al-Hasan Ibn al-Mughirah Ibn Bardizah as-Syafi' al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada hari jum'at 13 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, Beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya beliau telah hafal 70.000 hadis beserta sanadnya. Dalam usaha menjumpai muhaddisin, beliau melawat ke Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Himas, Asqalan dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartam, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. Buah karyanya yang paling terkenal adalah kitab Sahih Bukhari.

IMAM IBN MAJAH

Nama lengkapnya adalah al-Imam Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qawim yang lahir di desa Qazain pada tahun 207. Beliau adalah seorang ahli hadis yang belajar di kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau mengumpulkan hadis sebanyak 4.000 hadis

dan beliau wafat pada tahun 273. Kitabnya yang paling terkenal adalah Sunan Ibn Majah.

MUHAMMAD DAUD ALI

Beliau lahir pada tanggal 4 April 1930 di Bintang, Takengon, Aceh Tengah, beliau adalah Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Setelah menamatkan studinya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta 91960), kemudian ia melanjutkan studinya pada The Institut of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada (1971). Ia banyak menulis pada suratkabar dan majalah di Jakarta, di antaranya dalam Hukum dan Pembangunan dan Panji Masyarakat. Buku yang pernah diterbitkan antara lain : Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesian dan lain-lain. Mengikuti berbagai seminar dan konperensi, baik nasional maupun internasional. Sekarang masih menjadi Ketua Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Anggota Konsorsium Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan struktural yang pernah didudukinya di Fakultas UI adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Di samping itu, ia menjadi Ketua Jurusan Hukum Acara, Koordinator Matakuliah Hukum Islam, Koordinator Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Koordinator Matakuliah Dasar Umum Agama dan Ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia. Masih aktif mengajar Asas-asas Hukum Islam, Zakat dan Wakaf Islam di Indonesia, Lembaga-lembaga dan Agama Islam di Universitas Indonesia.

MUHAMMAD ABDUL MANAN

Beliau memperoleh gelar Masster dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di Universitas-Universitas di dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Beliau sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan, secara umum.

Lampiran : III

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960
Tentang
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan-tujuan dan sendi-sendinya pemerintah penjajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini dan pembangunan semesta.
- c. Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum adat.
- d. Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin keaslian hukum.

Berpendapat :

- a. Bahwa berhubung apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
- b. Bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.
- c. Bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar.

- d. Bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Rebuplik Indonesia, sebagai yang ditegaskan alam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bagsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.
- e. Bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam Undang-Undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut di atas.

Memperhatikan :

Usul Dewan Pertimbangan Agung sementara Rebuplik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60. Tentang perombakan Hak Tanah dan Penggunaan tanah.

Mengingat :

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
- b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (LN. 1960-10) tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960.
- d. Pasal 5 jo 20 Undang-Undang Dasar ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mencabut :

1. "Agrarische Wet" (S. 1870-55) Sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (S. 1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (S. 1870-118);
b. "Aglemene Domeinverklaring" tersebut dalam S. 1875-119a;
c. "Domeinverklaring untuk Sumatra" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1874-94f;
d. "Domeinverklaring untuk karisidenan Manado" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55;
e. "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1888-58

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypoteek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang ini;

Menetapkan :

UNDANG UNDANG Tentang PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

PERTAMA
Bab I
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Pasal 1

- (1). Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2). Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.
- (3). Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 padal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4). Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di dalamnya serta yang berada di bawah air.
- (5). Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut Wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

- (1). Atas dasar kententuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2). Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat and hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1). Atas dasar menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2). Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, air serta ruang angkasa sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3). Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional

dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, Segala sesuatu yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekeyaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

- (1).Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2).Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk dapat bermanfaat dan hasilnya baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Pasal 10

- (1).Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2).Pelaksanaan dair pada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3).Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

- (1).Hubungan hukum antar orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 dan 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

(2). Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

Pasal 12

- (1). Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk golongan-golongan lainnya.
- (2). Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha lapangan agraria.

Pasal 13

- (1). Pemerintah berusaha agar supaya berusaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2). Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dalam organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3). Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-Undang.
- (4). Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14

- (1). Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
 - a. Untuk keperluan Negara
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan indurtri, transmigrasi dan pertambangan.

kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Bagian II **Pendaftaran Tanah**

Pasal 19

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaranya, menurut pertimbangan Menteri Agama.
- (4). Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III **Hak Milik**

Pasal 20

- (1). Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2). Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1). Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

(2). Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

Pasal 12

- (1). Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk golongan-golongan lainnya.
- (2). Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha lapangan agraria.

Pasal 13

- (1). Pemerintah berusaha agar supaya berusaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2). Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dalam organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3). Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-Undang.
- (4). Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14

- (1). Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
 - a. Untuk keperluan Negara
 - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu.
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan indurtri, transmigrasi dan pertambangan.

- (2). Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan masing-masing.
- (3). Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah terdapat pengesahan, mengenal daerah tingkat 1 dari Presiden, Daerah tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah tingkat III dari Bupati / Walikota / Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperatikan yang ekonomi lemah.

Bab II **HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA** **SERTA PENDAFTARAN TANAH**

Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 16

- (1). Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
- (2). Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 adalah : hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa.

Pasal 17

- (1). Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diatur luas maksimum dan / atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2). Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3). Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti

kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Bagian II **Pendaftaran Tanah**

Pasal 19

- (1).Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2).Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3).Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaranya, menurut pertimbangan Menteri Agama.
- (4).Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III **Hak Milik**

Pasal 20

- (1).Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2).Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1).Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

- (2).Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3).Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik itu di dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4).Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Pasal 22

- (1).Terjadinya hak milik menurut adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2).Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - b. Ketentuan Undang-Undang.

Pasal 23

- (1).Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2).Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya di batasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak milik tanggungan.

Pasal 26

- (1).Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.

- (2). Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan peerbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 badan hukum ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada negara : karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. Tanahnya musnah.

Bagian IV Hak Guna Usaha

Pasal 28

- (1). Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2). Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3). Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1). Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2). Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3). Atas permintaan pemegang hak dan mengingat pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud

dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1). Yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2). Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib dilepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat ketentuan ini berlaku kepada pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah.

Pasal 32

- (1). Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2). Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi
- c. Dilepaskan karena pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanalnya musnah

g. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Bagian V Hak Guna Bangunan

Pasal 35

- (1). Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2). Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- (3). Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1). Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dsan berkedudukan di Indonesia.
- (2). Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hak ituhapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dihindarkan, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

Hak guna bangunan terjadi :

- a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara : karena penetapan pemerintah
- b. Mengenai tanah milik : karena perjanjian berarti bukti otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

- (1). Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga termasuk peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 9.

(2).Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena :

- a. Jangka waktunya berakhir
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
- d. Dicabut untuk kepentingan umum
- e. Ditelantarkan
- f. Tanahnya musnah
- g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.

Bagian VI Hak Pakai

Pasal 41

(1).Hak pakai adalah hak untuk memakai dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewengan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.

(2).Hak pakai dapat diberikan :

- a. Selama jangka waktu yang ditentukan atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu
- b. Dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun

(3).Pemberian hak pakai tidak boleh disertakan syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang mempunyai hak pakai adalah :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Pasal 43

- (1). Sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2). Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII

Hak Sewa Bangunan

Pasal 44

- (1). Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada peiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2). Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
 - a. Satu kali atau pada tiap-tiap bulan
 - b. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan
- (3). Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur paksaan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- d. Badan-badan asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Pasal 46

- (1). Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

- (2). Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara syah dengan tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX
Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan

Pasal 47

- (1). Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- (2). Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian X
Hak Guna Ruang Angkasa

Pasal 48

- (1). Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- (2). Hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian XI
Hak-Hak Untuk Keperluan Suci dan Sosial

Pasal 49

- (1). Hak milik tanah bagi keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badaan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2). Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan hak pakai.
- (3). Perwakafaan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian XII
Ketentuan-Ketentuan Lain

Pasal 50

- (1).Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.
- (2).Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan undang-undang.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang.

Bab III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1).Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.
- (2).Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.
- (3).Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Bab IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1).Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2).Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap perundangan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 54

Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Rakyat Tiongkok itu yang disaahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1.

Pasal 55

- (1).Hak-hak asing menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV, dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2).Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama undang-undaang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hypothek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

KEDUA **KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI**

Pasal I

- (1).Hak-hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersbut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak mempunyai syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 21.

- (2).Hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut, dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
- (3).Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang ditunjuki oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4).Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erpaaacht itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpaach tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5).Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opsstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal dan hak erfpaach selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6).Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini.

Pasal II

- (1).Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagian atau mirip dengan hakyang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpaach, khak usaha hak bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini mulai menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2).Hak-hak tersebut dalam ayat 1 dalam kepunyaan orang asing, warga negara, yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditinjau

oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

- (1).Hak erfacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1, yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2).Hak erfacht untuk pertanian kecil yang ada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV

- (1).Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ia harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.
- (2).Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
- (3).Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya ditolak oleh Menteri Agraria maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

- (1).Hak opstal dan hak erfacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut alam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tanun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu hak vruchtgebruik, gebruk, grant controleur, bruikleen,

gang gam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dijumpai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ini.

Pasal VII

- (1). Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1.
- (2). Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
- (3). Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap maka Menteri Agraria lah yang memutuskan.

Pasal VIII

- (1). Terhadap hak guna bangunan tersebut dalam pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri.

KEEMPAT

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.
- B. Hak-hak yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dalam aturan pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut undang-undang pokok agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatan ini dalam lembaga negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Diundangkan

Pada tanggal 24 September 1960

(Soekarno)

SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

(Tamzil)

Lampiran : IV

**UNDANG UNDANG No. 20 TAHUN 1961
TENTANG
PENCABUTAN HAK HAK ATAS TANAH
DAN BENDA BENDA YANG ADA DIATASNYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahw perlu diadakan peraturan baru mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960. Lembaran Negara tahun 1960 No. 104), terutama dalam rangka melaksanakan usaha-usaha pembangunan negara.
- b. Bahwa dengan adanya peraturan baru tersebut di atas "Onteigenigsordonnantie" (S. 1920-574) sebagai yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dapat dicabut kembali.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1d) jo : pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang Undang tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Pasal 1

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Pasal 2

- (1). Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/atau benda tersebut pada pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepada presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
- (2). Permintaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini oleh yang berkepentingan disebut dengan :

- a. Rencana pembentukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu.
- b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan.
- c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1). Setelah menerima permintaan yang dimaksud dalam pasal 2 maka Kepala Inspeksi Agraria segera :
 - a. Meminta kepada Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan mengenai permintaan pencabutan hak tersebut, khususnya bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak milik dan tentang penampungan orang-orang sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c;
 - b. Meminta kepada panitia penaksir tersebut pada pasal 4 untuk melakukan penaksiran tentang ganti kerugian tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan dicabut itu.
- (2). Di dalam waktu selama-lamanya tiga bulan sejak diterimanya permintaan Kepala Inspeksi Agraria tersebut pada ayat (1) pasal ini maka :
 - a. Para Kepala Daerah itu harus sudah menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Inspeksi Agraria.
 - b. Panitia penaksir harus sudah menyampaikan taksiran ganti kerugian yang dimaksudkan itu kepada Kepala Inspeksi Agraria.
- (3). Setelah Kepala Inspeksi Agraria menerima pertimbangan Kepala Daerah dan taksiran ganti kerugian sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka ia segera menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu kepada Menteri Agraria, dengan disertai pertimbangannya pula.
- (4). Jika dalam waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini pertimbangan dan/atau taksiran ganti kerugian itu belum diterima oleh Kepala Inspeksi Agraria, maka permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut diajukan kepada Menteri Agraria, dengan tidak menunggu Kepala Daerah dan/atau taksiran ganti kerugian panitia penaksir.
- (5). Dalam hal tersebut pada ayat (4) pasal ini, maka Kepala Inspeksi Agraria di dalam pertimbangannya mencantumkan pula keterangan tentang taksiran ganti kerugian itu.
- (6). Oleh Menteri Agraria permintaan tersebut di atas dengan disertai pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta

pertimbangan Menteri yang bersangkutan, segera diajukan kepada presiden untuk mendapat keputusan.

Pasal 4

Susunan, honorarium dan tata kerja panitia penaksir yang dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarkannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf e.

Pasal 6

- (1). Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak tersebut pada pasal 2 Menteri Agraria, perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.
- (2). Dalam hal tersebut dalam ayat (1) pasal itu maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenan kepada yang bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan segera diikuti dengan keputusan pencabutan hak itu.
- (3). Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat (2) pasal ini, bila mana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau mengganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.

Pasal 7

- (1). Surat keputusan tentang pencabutan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan tentang perkenan untuk menguasai tersebut pada pasal 6 ayat (2) diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan turunnya disampaikan kepada yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu. Isinya diumumkan pula melalui surat-surat kabar.
- (2). Biaya pengumuman tersebut pada ayat (1) pasal ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1).Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia menerima ganti kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat keputusan Presiden tersebut dalam pasal 5 dan 6, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka ia dapat minta banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah dan/atau benda tersebut, agar Pengadilan itu yang menetapkan jumlah ganti kerugiannya. Pengadilan Tinggi memutus soal tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (2).Acara tentang penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3).Sengketa tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan sengketa-sengketa lainnya mengenai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan tidak menunda jalannya pencabutan hak dan penguasaannya.
- (4).Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula, jika yang bersangkutan tidak menyetujui jumlah ganti kerugian, yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Setelah ditetapkan surat keputusan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak, maka tanah yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk segera diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai.

Pasal 10

Jika dalam penyelesaian persoalan tersebut di atas dapat dicapai persetujuan jual beli atau tukar menukar maka penyelesaian dengan jalan itulah yang ditempuh, walaupun sudah ada surat keputusan pencabutan hak.

Pasal 11

Jika telah terjadi pencabutan hak sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6, tetapi kemudian ternyata, bahwa tanah dan atau benda-benda yang bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana peruntukannya, yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak itu, maka orang-orang yang semula berhak atasnya diberi prioriteit untuk mendapatkan kembali tanah dan/atau benda tersebut.

Pasal 12

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka onteigeningsordonnantie (Staatsblad 1920 No. 574), sebagai yang telah beberapa kali diubah dan ditambah dicabut kembali.

Pasal 13

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari mulai diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 1961

SEKRETARIS NEGARA

Disahkan di Jakarta

padà tanggal 26 September 1961,

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

Ttd

(Mohd. Ichsan)

Ttd

(Sukarno)

Lampiran : V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atik Rohmaniyati
TTL : Cilacap, 10 Juni 1977
Alamat : Pahonjean Majenang Cilacap Jateng.
Nama Orang Tua :
Ayah : Nadzirin
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Ibu : Syamsiyah
Pekerjaan : Tani

Jenjang Pendidikan :

SD Muhammadiyah Pahonjen lulus tahun 1985

Mts Wathaniyah Islamiyah Kebarongan lulus tahun
1992

MA Wathaniyah Islamiyah Kebarongan lulus tahun
1995

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah.